



**Judul** : Atasi Kasus Gagal Bayar - Bentuk Lembaga Penjamin Asuransi  
**Tanggal** : Selasa, 25 Oktober 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Atasi Kasus Gagal Bayar **Bentuk Lembaga Penjamin Asuransi**

ANGGOTA Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menyoroti banyaknya kasus gagal bayar pada sektor asuransi. Hal ini menunjukkan negara gagal memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Misbakhun mengatakan, undang-undang tersebut mengamanatkan, penyelenggaraan program penjaminan polis dibentuk paling lama tiga tahun setelah UU Perasuransian disahkan.

"Artinya pada tahun 2017, Lembaga Penjaminan Polis (LPP) Asuransi seharusnya sudah terbentuk payung hukumnya melalui Undang-Undang," ujarnya.

Akan tetapi, hingga tahun 2022 belum ada proses politik yang menjadi indikasi adanya keinginan Pemerintah untuk membentuk lembaga perlindungan jaminan polis asuransi.

Oleh karena itu, DPR melakukan inisiasi dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal P2SK.

RUU yang disusun melalui mekanisme *omnibus law* ini akan mengatur industri dan regulator keuangan sesuai dengan

perkembangan zaman sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang Perasuransian.

"Melalui RUU P2SK, lembaga penjamin polis asuransi ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan di tengah masyarakat," tandasnya.

Misbakhun bilang, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kini telah berjalan menjamin sektor perbankan dapat diberikan tambahan mandat baru, yaitu penjaminan di sektor asuransi.

Sementara, payung hukum atas lembaga penjaminan polis asuransi juga harus mengatur detail tentang model dan spesifikasi perusahaan asuransi seperti apa yang dapat diberikan penjaminan.

Dengan demikian, risiko gagal bayar dapat diukur, termasuk aturan peserta polis yang akan mendapatkan jaminan tersebut.

"Melalui pengaturan lembaga penjaminan polis asuransi pada RUU P2SK, Pemerintah dapat dirasakan kehadirannya. Yakni melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi hak masyarakat pemegang polis," ucap anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini. ■ TIF